



<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/artefak/article/view/10224>

IMPLEMENTASI MODEL PEMBELAJARAN SEJARAH BERBASIS YURISPRUDENSI INQUIRY UNTUK MENINGKATKAN *GOOD CITIZENS* PESERTA DIDIK

Sarilan¹, Nunuk Suryani², Muhammad Akhyar³, Hasan Suryono⁴

¹SMA Negeri 01 Karanganyar, Indonesia

^{2,3,4}Universitas Sebelas Maret, Indonesia

¹E-mail Koresponden: sharilanku@student.uns.ac.id

Sejarah Artikel diterima Februari 2023, disetujui: Maret 2023, dipublikasikan: April 2023

Abstrak

Tujuan penelitian ini mengkaji mengenai implementasi model pembelajaran sejarah berbasis Yurisprudensi Inquiry untuk meningkatkan *good citizens* peserta didik. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan pendekatan ini dapat memahami, mengamati, menganalisa dan mengkaji lebih akurat dan komprehensif penerapan model pembelajaran sejarah berbasis Yurisprudensi Inquiry untuk meningkatkan *good citizens* peserta didik. Hasil temuan penelitian adalah sebagai berikut: a) penerapan model pembelajaran sejarah berbasis Yurisprudensi Inquiry dapat membentuk peserta didik yang memiliki sikap kritis, berpikir sistematis, mampu bernegosiasi, memahami perbedaan pendapat dan mendiskusikan kebijakan pemerintah dan isu-isu sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, b). Tahap pembelajaran Yurisprudency Inquiry adalah Orientasi Kasus/Permasalahan, Identifikasi Isu, Penetapan Posisi/Pendapat, Menyelidiki Cara Berpendirian/Pola Argumentasi, Memperbaiki dan Mengkualifikasi Posisi, dan Melakukan Pengujian Asumsi-Aumsi terhadap Posisinya/Pendapatnya, c) *Good citizenship* merupakan sebuah masyarakat yang hidup dalam keadaan damai, sejahtera, tenteram, aman, dan memiliki apresiasi yang besar terhadap perbedaan, dan karakter warga negara yang baik.

Kata Kunci: Pembelajaran Sejarah, Model Yurisprudensi Inquiry, Good Citizens,

Abstract

The purpose of this research is to examine the implementation of the Jurisprudence Inquiry-based history learning model to improve good citizens for students. Research using descriptive qualitative method. With a qualitative approach, researchers can understand, observe, analyze, and study more accurately and comprehensively the application of the Jurisprudence Inquiry-based historical learning model to improve good citizens for students. The results of the research findings are as follows: a) Historical learning models based on Jurisprudence Inquiry can form students who have a critical attitude, think systematically, can negotiate, understand differences of opinion, and discuss government policies and social issues that occur in people's daily lives a day, b). The learning stages of Jurisprudence Inquiry are Case/Problem Orientation, Issue Identification, Determination of Positions/Opinions, Investigating Ways of Standing/Argumentation Patterns, Improving and Qualifying Positions, Testing Assumptions on Positions/Opinions, c) Good citizenship is a society that lives in a state of peace, prosperity, peace, security, and having a great appreciation for differences, and the character of good citizens.

Keywords: History Learning, Inquiry Jurisprudence Models, Good Citizens.

PENDAHULUAN

Good citizen adalah sebuah harapan dan tujuan, yang tidak bisa terlaksana jika

tidak dipahami secara mendasar apa sebenarnya maksudnya. Setidak-tidaknya, *good citizen* dapat diartikan sebagai sebuah masyarakat yang hidup damai, tenteram,

aman serta memiliki toleransi besar terhadap perbedaan. Dan dapat diartikan sebagai masyarakat madani atau *civil society*. Menurut Anwar Ibrahim, *good citizen* ialah sistem sosial yang subur berazaskan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perorangan dengan kestabilan masyarakat. Masyarakat mendorong daya usaha serta inisiatif individu baik dari segi pemikiran, seni pelaksanaan pemerintahan mengikuti undang-undang dan bukan nafsu atau keinginan individu menjadikan keterdugaan atau *predictability* serta ketulusan atau *tranparency*. Dengan pengertian demikian maka secara normatif dapat disebut sebagai masyarakat madani, sebab corak kedua masyarakat tersebut merupakan pencerminan dari sistem pemerintahan yang baik. Keberhasilan pendidikan dalam menciptakan masyarakat yang diharapkan tersebut, terpulang kepada bagaimana pemerintah menyelenggarakan pendidikan. Namun saat ini kita banyak menghadapi masalah, baik berbentuk ancaman, tantangan, hambatan maupun gangguan. Berbagai krisis yang dialami saat ini memaksa kita untuk bekerja keras mengatasinya, hal ini dilakukan sejalan dengan tuntutan agar pendidikan di semua sektor baik formal, informal dan non-formal dapat berjalan dengan baik (Handiawan, 2014).

Berkaitan dengan pembentukan karakter anak bangsa, yang kini digiatkan Pemerintah lewat pendidikan formal, maka nilai-nilai kepahlawanan dari setiap tokoh sejarah menjadi sangat penting dan praktis. Pada konteks inilah guna belajar sejarah dikedepankan (Hamid, 2014). Ibnu Khaldun; Hamid (2014) mengemukakan “sejarah membuat kita paham akan hal-hwal bangsa-bangsa terdahulu, yang merefleksikan diri dalam

perilaku kebangsaan mereka”. Kalimat tersebut secara tersirat menegaskan pentingnya pendidikan dan pengajaran sejarah membentuk karakter peserta didik. Karena itu, lanjut Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah, “rakyat awam mempunyai semangat tinggi untuk mengetahuinya. Para raja dan pemuka rakyat berlomba-lomba memahaminya. Antara orang-orang terpelajar dan orang-orang bodoh terdapat kadar yang sama dalam memahaminya”.

Sebagai sebuah disiplin ilmu, peran pembelajaran sejarah sangat penting. Hal ini karena sejarah yang pada dirinya bertakhta nilai-nilai kemanusiaan seharusnya dikemas dengan baik sehingga selalu aktual. Dan pengkajian sejarah - kebudayaan daerah sangat penting. Pengungkapan aspek-aspek positif dapat membangkitkan kesadaran bagi pembelajar. Demikian pula terhadap dimensi-dimensi negatif menjadi sumber renungan bagi generasi sekarang agar hal serupa tidak terulang. Singkatnya, sejarah merupakan sumber inspirasi atau guru kehidupan (*Historia Magistra Vitae*) bagi yang mempelajarinya (Hamid, 2014).

Rekonstruksi sosial, pendidikan sejarah harus mampu menyiapkan peserta didik untuk suatu kehidupan yang lebih baik di masa sekarang dan masa yang akan datang (Hasan, 2012). Oleh karenanya, pemberian pendidikan sejarah tidak dapat ditawar-tawar kembali. Pendidikan moral melalui pembelajaran sejarah wajib diberikan. Bukan hanya sekedar pemberian materi pelajaran, melainkan nilai-nilai kebajikan yang ada di dalamnya harus ditanamkan kepada para peserta didik, dan maju mundurnya suatu bangsa tergantung pada pemahamannya akan sejarah bangsa itu sendiri.

Widjaja (2018) menyatakan bahwa nampak semacam kebingungan yang dihadapi pelajaran sejarah dalam kehidupan berbangsa akhir-akhir ini. Di satu pihak sejarah diakui memiliki peran strategis sebagai sarana pewarisan budaya (*cultural transmission*) dalam rangka penumbuhan jati diri generasi penerus serta sumber edukasi nilai yang dapat dijadikan kontrol sosial untuk menjamin kelangsungan integrasi bangsa. Sementara di sisi lain, situasi pembelajaran sejarah semakin memprihatinkan. Hal ini didukung pada konstruksi kolektif yang menempatkan sejarah sebagai pembelajaran marginal dan tidak penting karena hanya berkutat mengingat masa lampau tanpa ada implementasi maupun internalisasi lebih lanjut yang relevan dengan kehidupan masa kini. Pembelajaran sejarah berhenti pada teks-teks panjang dan tahun-tahun rumit yang harus diingat ketika dijadikan salah satu soal ujian, tetapi hikmah dan inspirasi tragedi masa lampau tidak ikut dieksplisitkan.

Permasalahan pembelajaran sejarah memerlukan suatu model pembelajaran yang fresh supaya nantinya dapat meningkatkan *good citizens* bagi peserta didik. Salah satu model yang dapat dikembangkan adalah model Yurisprudensi Inquiry atau model telaah Jurisprudential Inquiry. Model ini muncul berdasarkan adanya pemahaman masyarakat bahwa karakter masing-masing individu tidak sama sehingga nilai-nilai sosialnya yang saling bersifat berkonfrontasi satu sama lain. Karena itu dibutuhkan warga negara yang mampu berbicara secara baik. Warga negara yang demikian hendaknya dihasilkan dahulu oleh proses pendidikan (Yusrizal, 2010: 160-161).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Maksudnya peneliti melakukan penelusuran dan kajian terhadap literature berupa jurnal, buku dan karya tulis ilmiah yang relevan dengan topik kajian. Tujuannya untuk memaparkan secara lebih rinci, valid, lebih detail, mendalam dan cermat mengenai penerapan model pembelajaran sejarah berbasis *Yurisprudensi Inquiry* untuk meningkatkan *good citizens* peserta didik. Model ini merupakan suatu model pembelajaran yang bertujuan membentuk sikap kritis peserta didik, berpikir sistematis, mampu bernegosiasi, memahami perbedaan pendapat dan mendiskusikan kebijakan pemerintah dan isu-isu sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan kepustakaan, peneliti dapat dengan leluasa memahami dan menganalisa melalui kajian yang kritis dan sistematis tentang pentingnya penerapan model pembelajaran interaksi sosial untuk meningkatkan karakter peserta didik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Persiapan pembelajaran

Kesiapan guru sebelum memulai pembelajaran Sejarah di kelas”. Kegiatan yang dilakukan biasanya mengecek sejauh mana penyampaian materi KD/bab yang sudah diajarkan sebelumnya, membaca materi yang akan diajarkan, membuat PPT, mencari video bila memungkinkan waktunya, serta membuat soal-soal Latihan”. Adapun “metode yang sering digunakan adalah ceramah, diskusi, tanya

jawab. Sedangkan model pembelajarannya yaitu kooperatif, belajar mandiri (Wawancara tanggal 3 Februari 2022).

Mayoritas guru sejarah dalam persiapan pembelajaran yaitu, membuat materi yang akan diajarkan, mengajar sesuai RPP, mempersiapkan media pembelajaran, metode pembelajaran yang akan digunakan, memahami karakter peserta didik yang akan diajarkan karena setiap kelas memiliki karakter yang berbeda. Pembelajaran Sejarah yang diajarkan menanamkan Pendidikan karakter dengan mengintegrasikan ke dalam proses pembelajaran, misalnya jujur, kerjasama, tanggung jawab, cinta tanah air, dan lain-lain. Model pembelajaran Sejarah disesuaikan materi yang diajarkan, seperti pembelajaran kooperatif tipe jigsaw karena materi yang diajarkan sudah ada dalam buku untuk meminimalkan peserta didik mendapat materi yang kurang valid sedangkan mencari dari internet hanya sebagai materi tambahan (Wawancara tanggal 30-31 Januari 2022).

Permasalahan pembelajaran sejarah memerlukan suatu model yang baru supaya nantinya dapat meningkatkan *good citizens* bagi peserta didik. Selain itu, mengembalikan rasa keberminatan terhadap pelajaran sejarah dan mengubah persepsi dalam mengupayakan penciptaan pola pembelajaran yang menarik dan dekat dengan situasi/kondisi peserta didik (Sudarto, 2021). Salah satu model pembelajaran yang dapat dikembangkan adalah model *Yurisprudensi Inquiry* atau model telaah *Jurisprudential Inquiry*. Model ini muncul berdasarkan adanya pemahaman masyarakat bahwa karakter masing-masing individu tidak sama sehingga nilai-nilai sosialnya saling bersifat berkonfrontasi satu sama lain. Karena itu dibutuhkan warga negara yang

mampu berbicara secara baik. Warga negara demikian hendaknya dihasilkan dahulu oleh proses pendidikan (Yusrizal, 2010: 160-161).

Model pembelajaran *Jurisprudential Inquiry* ini bermanfaat untuk membiasakan peserta didik berpikir sistematis dalam menghadapi masalah sosial atau kasus-kasus. Karenanya, model simulasi ini sangat cocok untuk mengatasi masalah sosial. Model ini pun sangat penting mengatur sikap peserta didik yang baik dalam menghadapi masalah sosial yang selalu muncul. Argumentasi-argumentasi yang bersifat logis, relevan dan solid dari model ini dapat melatih peserta didik menghargai orang lain, walaupun bertentangan pendapat, atau dia harus bisa dan mau mengakui kelebihan orang lain (Hendrizal, 2017: 66).

Model pembelajaran *Jurisprudential Inquiry* ini relevan dengan Pendidikan di Indonesia mengingat bahwa anak-anak dan remaja tidak senantiasa toleran kepada perbedaan. Para peserta didik baru yang berbeda secara etnis, rasial, fisik, intelektual, ekonomis maupun linguistik mungkin ditolak di kelas-kelas yang mempunyai kelompok-kelompok yang bersifat sebaya established (Woolfolk, 2009: 130). Sementara dalam masyarakat demokratis terkandung beragam posisi dengan cara menghargai isu serta kelompok yang juga mendukung posisi dengan menghargai berbagai isu kelompok yang mendukung posisi dimaksud sehingga dituntut untuk mampu bernegosiasi. Suatu kemajemukan dianggap sebagai hal penting di dalam masyarakat bebas serta berimplikasi terhadap perbedaan di dalam masyarakat serta sub-sub masyarakat yang tampak saling menghargai satu dengan lainnya dan juga memperbesar aspek komunikasi di antara mereka. Adanya

komunikasi yang baik, yang bisa terjalin di antara anggota masyarakat, maka anggota tersebut akan sanggup mengambil sikap disertai aspek argumentasi yang rasional serta logis, dan mampu pula mempertahankan aspek konsistensi sikap yang akan diambil (Uno, 2008).

Model-model pembelajaran yang dikembangkan dan dipilih guru hendaknya dapat mendorong peserta didik untuk belajar dengan mendayagunakan potensi yang mereka miliki secara optimal. Belajar yang kita harapkan bukan sekedar mendengar, memperoleh atau menyerap informasi yang disampaikan guru. Belajar harus menyentuh kepentingan peserta didik secara mendasar. Belajar harus dimaknai sebagai kegiatan pribadi peserta didik dalam menggunakan potensi pikiran dan nuraninya baik terstruktur maupun tidak terstruktur untuk memperoleh pengetahuan, membangun sikap dan memiliki keterampilan tertentu (Aunurrahman, 2019). Dalam hal ini, pembelajaran sejarah, perlu menggunakan model pembelajaran yang tepat, diantaranya model *Yurisprudensi Inquiry*. Tujuannya membantu peserta didik belajar berpikir secara sistematis tentang isu-isu mutakhir. Peserta didik diajak merumuskan isu-isu tersebut dan menganalisis pemikiran-pemikiran alternatif. Memecahkan masalah kompleks dan kontroversial di dalam konteks aturan sosial yang produktif membutuhkan warga negara yang mampu berbicara satu sama lain dan bernegosiasi tentang keberbedaan tersebut. Dengan memberikan mereka cara-cara menganalisis dan mendiskusikan isu-isu sosial, model pembelajaran ini membantu untuk berpartisipasi dalam mendefinisikan ulang nilai-nilai sosial (Gopal N., 2020; Hamzah B. Uno, 2014; Aunurrahman, 2019). Metode pembelajarannya

berdasarkan konsep masyarakat yang berbeda-beda dalam setiap pandangannya dan menegosiasikan perbedaan mereka antara nilai-nilai sosial, konflik sosial dan masalah kontroversial sehingga mampu terselesaikan. Dapat diartikan pula *yurisprudensi* berarti ilmu hukum yang menganalisis permasalahan hukum dengan kerangka ilmu hukum (Jasmeet Kaur Tandon dan Tariq Hider Mir, 1432-1433).

Model ini mengajarkan untuk menganalisis dan berfikir secara sistematis dan kritis terhadap isu-isu yang sedang hangat di masyarakat (Made Wena, 2018: 71). Sebagai contoh, seorang peserta didik mengambil sikap tidak setuju atas kenaikan harga bahan bakar minyak dengan berbagai argumentasi yang rasional dan logis (Muhammad Japar, 2017: 50-51). Model pembelajaran *Yurisprudensi Inquiry* merupakan suatu model pembelajaran yang bertujuan membentuk sikap kritis, berpikir sistematis, mampu bernegosiasi, memahami perbedaan pendapat dan mendiskusikan kebijakan pemerintah dan isu-isu sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

2. Penerapan Model *Yurisprudensi Inquiry*

Dalam setiap model pembelajaran, memiliki tahap atau langkah-langkah yang dilakukan secara berurutan dan terukur. Demikian pula, dalam model pembelajaran *Yurisprudensi Inquiry* secara umum tahap pembelajaran terdiri dari enam tahapan, yaitu: (1) orientasi kasus/permasalahan (*orientation to case*); (2) identifikasi isu (*identifying the issue*), (3) penetapan posisi/pendapat (*taking position*), (4) menyelidiki cara berpendirian, pola argumentasi (*exploring the stance (s), patterns of argumentation*), (5) memperbaiki dan mengkualifikasi posisi

(*refining and qualifying the position*), dan (6) melakukan pengujian asumsi-asumsi terhadap posisi/pendapatnya (*testing factual assumptions behind qualified position*) (Made Wena, 2018: 71).

Terdapat beberapa elemen yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan model *yurisprudensi inquiry* meliputi:

- 1) Kegiatan lain yang sangat penting dalam model *yurisprudensi inquiry* adalah sintaks. Sintaks merupakan kegiatan membantu peserta didik dalam meyakinkan pendirian sehingga dapat membela dan membantu membalikan posisi mereka setelah berargumentasi. Terdapat enam fase dalam pelaksanaan sintaks.
- 2) Orientasi kasus yaitu memperkenalkan materi kepada peserta didik dengan dilengkapi fakta-fakta.
- 3) Mengidentifikasi fakta-fakta yang telah dicontohkan menjadi suatu isu yang dijadikan sebagai bahan.
- 4) Mengambil posisi dimana guru menempatkan diri berdasarkan nilai sosial yang diambil terhadap masalah sosial yang didiskusikan.
- 5) Mengeksplorasi sikap yang mendasari posisi yang diambil. Guru membuktikan konsekuensi yang diinginkan atau tidak diinginkan dari suatu fakta atau konflik nilai dengan sebuah analogi.
- 6) Guru menyatakan posisi yang tepat dan menyarakannya dengan mengemukakan alasannya.
- 7) Menguji yaitu tahap dalam menguji asumsi yang telah ditetapkan sebelumnya dan memeriksa valid atau tidaknya fakta tersebut.
- 8) Guru menunjukkan bahan pendukung berupa sumber dokumentasi yang menggambarkan fakta atau kasus tersebut.

- 9) Selanjutnya adalah aspek sosial, dimana guru sudah melakukan berbagai fase ke fase. Dan mengontrol peserta didik dalam menganalisis dan mengamati kemampuan menganalisis kasus.
- 10) Guru memberikan reaksi terhadap hasil analisis atau pendapat peserta didik dan menanyakan relevansi, konsistensi, kekhususan atau generalisasi dan kejelasannya.
- 11) Implementasi yaitu diharapkan peserta didik dapat mengimplementasikannya dan mampu membantu penyelesaian persoalan sosial di lingkungan sekitarnya (Tariq Hider Mir dan Jasmeet Kaur Tandon, 2022: 444).

Penerapan model *Yurisprudensi Inquiry* di dalam proses pembelajaran meliputi enam fase. Pertama, guru memperkenalkan materi kepada peserta didik dengan membacakan cerita atau sejarah, menyaksikan film tentang kontroversi nilai, atau mendiskusikan sesuatu yang terlibat (misalnya kebebasan berbicara, mempertahankan hak, otonomi, keadilan), serta mengidentifikasi konflik-konflik nilai tersebut. Kedua, diminta memahami dan menghayati melalui pengertian mereka tentang masalah atau isu yang didengar atau disaksikan. Ketiga, diminta menentukan sikap dirinya terhadap isu yang dikembangkan dan landasan pemikirannya. Keempat, diminta memperjelas konflik-konflik nilai dengan analoginya. Kelima, memperjelas alasan posisi nilai. Kadang-kadang guru perlu meminta peserta didik menyatakan posisinya kembali. Keenam, menguji posisinya terhadap nilai dan mengkajinya secara cermat (Sumantri dan Permana, 1999; Aunurrahman, 2019).

Dari tahap pembelajaran model *Yurisprudensi Inquiry* di atas, dapat dijelaskan tahapan sebagai berikut

- a) Orientasi Kasus/ Permasalahan; Tahap ini guru mengajukan kasus dengan membacakan kasus yang terjadi, memperlihatkan film/video kasus, atau mendiskusikan suatu kasus yang sedang hangat di masyarakat atau kasus di sekolah. Langkah berikutnya adalah meninjau fakta-fakta dengan jalan melakukan analisis, siapa yang terlibat, mengapa bisa terjadi, dan sebagainya.
- b) Identifikasi Isu; peserta didik dibimbing mensintesis fakta-fakta yang ada ke dalam sebuah isu yang sedang dibahas; kaitannya dengan kebijakan publik, dan munculnya kontroversi di masyarakat, dan sebagainya; karakteristik nilai-nilai yang terkait (seperti kemerdekaan berbicara, perlindungan terhadap kesejahteraan umum, otonomi daerah/lokal, atau kesamaan memperoleh kesempatan); melakukan identifikasi konflik terhadap nilai-nilai yang ada. Dalam tahap ini peserta didik belum diminta untuk menentukan pendapatnya terhadap kasus yang dibahas.
- c) Penetapan Posisi/Pendapat; peserta didik mengartikulasikan/mengambil posisi terhadap kasus yang ada. Selanjutnya menyatakan posisinya terkait dengan nilai sosial atau konsekuensi dari keputusannya.
- d) Menyelidiki Cara Berpendirian/Pola Argumentasi; Menetapkan keputusan pada bagian mana yang terjadi pelanggaran nilai-nilai secara faktual. Ajukan bukti-bukti yang diinginkan/tidak diinginkan (mendukung/tidak mendukung) sebagai konsekuensi dari pandangan/pendapat yang diajukan. Berikan klarifikasi terhadap nilai-nilai konflik dengan menggunakan analogi. Menetapkan prioritas dari satu nilai (keputusan) diantara keputusan/nilai-nilai lainnya dan mengevaluasi kekurangan-kekurangan dari nilai/keputusan yang lainnya.
- e) Memperbaiki dan Mengkualifikasi Posisi; Peserta didik menyatakan posisinya dan alasannya terhadap masalah, dan menguji sejumlah situasi/kondisi yang mirip terhadap permasalahannya. Serta mengkualifikasi (terhadap standar) posisinya.
- f) Melakukan Pengujian Asumsi-Aumsi terhadap Posisinya/Pendapatnya; Peserta didik melakukan identifikasi asumsi-asumsi faktual dan melihat relevansinya, serta menentukan konsekuensi yang diperkirakan dan melakukan pengujian validitas faktualnya (Made Wena, 2018: 71-72).

Secara operasional kegiatan guru dan peserta didik selama proses pembelajaran model *Yurisprudensi Inquiry* dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 1 Proses Pembelajaran model *Yuresprudensi Inquiry*

No	Tahap Pembelajaran	Kegiatan Guru	Kegiatan Peserta Didik
1	Orientasi kasus/ Permasalahan	Guru menyajikan bahan ajar, permasalahan/kasus yang sedang hangat terjadi Guru membimbing peserta didik untuk mengkaji ulang fakta-fakta yang berhubungan dengan permasalahan	Peserta didik mencermati permasalahan yang sedang dikaji Mengkaji fakta-fakta yang terkait permasalahan/kasus yang dibahas

2	Identifikasi Isu/kasus	Guru membimbing dan mendorong peserta didik untuk melakukan sistesis terhadap fakta-fakta yang ada	Peserta didik melakukan sistesis terhadap fakta yang terkait dengan isu-isu di masyarakat
		Guru mengarahkan peserta didik untuk memilih salah satu isu sebagai bahan diskusi	Peserta didik melakukan pemilihan salah satu isu sebagai bahan diskusi
		Guru membimbing peserta didik untuk melakukan identifikasi terhadap nilai-nilai dan konflik nilai	Peserta didik melakukan identifikasi thadap nilai-nilai dan konflik nilai dalam kasus
		Guru membimbing peserta didik untuk mengenali fakta-fakta pada kasus yang dibahas	Peserta didik berusaha untuk mengenali fakta-fakta pada kasus yang dibahas
		Guru membimbing peserta didik untuk mendefinisikan/ mengajukan pertanyaan-pertanyaan	Peserta didik melakukan pendefinisian/ menetapkan permasalahan dan berusaha mengajukan pertanyaan/pertanyaan (mengapa, siapa, apa, dan bagaimana)
3	Pengambilan Posisi/Pendapat	Guru membimbing peserta didik untuk mengartikulasikan posisi (menentukan posisi/ pendapat terhadap permasalahan yang dikaji)	Peserta didik menentukan/ menetapkan posisi / pendapat terhadap permasalahan yang dikaji
		Guru membimbing peserta didik untuk mengemukakan alasan dasar mengapa berada pada posisi/ Pendapat tersebut (kaitannya terhadap kasus/ nilai sosial atau konsekuensi terhadap keputusannya)	Peserta didik mengemukakan alasan dasar mengapa berada pada posisi/ pendapat tersebut (kaitannya terhadap kasus/ nilaisosial atau konsekuensi terhadap keputusannya)
4	Menyelidiki cara berpendirian, pola argumentasi	Guru membimbing peserta didik untuk menetapkan pendapat tentang nilai-nilai masyarakat mana yang dilanggar	Peserta didik menetapkan pendapat/ pendirian tentang nilai-nilai masyarakat mana yang dilanggar
		Guru membimbing peserta didik membuktikan akibat yang tidak diinginkan/diinginkan terhadap posisi/pendapat Anda	Peserta didik berusaha untuk menjelaskan hal-hal yang mungkin muncul baik yang diinginkan/ tidak diinginkan terhadap posisi/ pendapatnya
		Guru membimbing peserta didik untuk menjelaskan / mengklarifikasi konflik nilai dengan contoh sejenis / analogi	Peserta didik menjelaskan/ mengklasifikasi konflik nilai dengan contoh sejenis/analogi
		Guru membimbing peserta didik untuk menetapkan prioritas	Peserta didik menetapkan prioritas
		Guru membimbing peserta didik untuk menetapkan prioritas dari satu nilai (keputusan) di antara keputusan/nilai-nilai lainnya	Peserta didik menetapkan prioritas dari satu nilai (keputusan) di antara keputusan/nilai-nilai lainnya
		Guru membimbing peserta didik untuk menunjukkan kekurangan-kekurangan dari nilai/keputusan yang lainnya	Peserta didik menunjukkan kekurangan dari nilai/ keputusan lainnya

5	Memperbaiki dan mengkualifikasi posisi	Guru membimbing peserta didik menyatakan posisinya dan alasannya terhadap masalah	Peserta didik menyatakan posisi dan alasannya terhadap masalah
		Guru membimbing peserta didik menguji sejumlah situasi / kondisi yang mirip terhadap permasalahannya	Peserta didik menguji sejumlah situasi yang mirip terhadap permasalahannya
		Guru membimbing peserta didik mengkualifikasi (terhadap standar) posisinya	Peserta didik mengkualifikasi (terhadap standar) posisinya
6	Melakukan pengujian asumsi-asumsi thdp posisi/pendapatnya	Guru membimbing peserta didik untuk mengidentifikasi asumsi-asumsi faktual dan menentukan jika relevan	Peserta didik melakukan identifikasi terhadap asumsi-asumsi faktual dan menentukan jika relevan
		Guru membimbing peserta didik untuk menentukan konsekuensi yang diperkirakan dan menguji validitas faktualnya	Peserta didik menentukan konsekuensi yang diperkirakan dan menguji validitas faktualnya

Sumber: Made Wena, 2018: 74-75.

3. *Good Citizenship* Peserta Didik

Citizenship hampir sama maknanya dengan *Civics*. Stanley E. Dimond, seperti dikutip Somantri, menjelaskan rumusan sebagai berikut: “*Citizenship as it relates to school activities has two-fold meanings. In a narrow-senze, citizenship includes only legal status in country and the activities closely related to the political function-voting, governmental organization, holding of office, and legal right and responsibility ...*” (*Citizenship* sebagaimana keterhubungan dengan kegiatan-kegiatan sekolah mempunyai dua pengertian dalam arti sempit, *citizenship* hanya mencakup status hukum warga negara dalam sebuah negara, organisasi pemerintah, mengelola kekuasaan, hak-hak hukum dan tanggung jawab). Dari perspektif ini, *citizenship* dan *Civics* erat kaitannya dengan urusan warga negara dan negara.

Istilah *civic* (*s*) sendiri secara etimologis berasal dari masa Romawi yang pada waktu itu berbahasa Latin, yaitu kata “*civis*”, “*civicus*” atau “*civitas*” yang artinya *member of an ancient city-state, preeminently the Roman republic, but*

civitas was a Latin rendering of the greek term polites, a member of a Greek polis (Isin & Tuner, 2002; Winarno, 2013: 2). *Civic* diartikan sebagai anggota atau warga dari suatu republik di zaman Romawi, sedangkan di zaman Yunani Athena diistilahkan *polites*, yaitu anggota dari polis (negara kota). Selanjutnya *civic* dalam bahasa Perancis menjadi *citoyen*, sedangkan dalam bahasa Inggris menjadi *citizen* yang artinya warga (Winarno, 2013: 2).

Citizenship umumnya diterjemahkan dengan kewarganegaraan. *Citizenship* atau kewarganegaraan tidak bisa dilepaskan dari konsep *civis* atau *citizen*. “*Citizenship as a set of characteristics of being a citizen*” (Cogan & Derricot, 1998; Winarno, 2013: 2). Pengertian lain menyatakan “*citizenship is membership in a political community (originally a city or town but usualy a country), and carries with it right to political partisipation; a person having such membership ia a citizen.*” Kewarganegaraan berarti seperangkat karakter sebagai warga. Kewarganegaraan menunjukkan keanggotaan dalam

komunitas politik (yang dalam sejarah perkembangannya diawali pada keanggotaan suatu negara). Kewarganegaraan membawa implikasi pada kepemilikan hak untuk berpartisipasi dalam politik. Orang yang telah menjadi dan memiliki keanggotaan penuh disebut citizen (Winarno, 2013: 3).

Dalam Handbook: *Making Sense of Citizenship*, menyatakan bahwa konsep kewarganegaraan (*citizenship*) memiliki arti sebagai 1) *a legal and political status*; 2) *Involvement in public life and affairs*; dan 3) *an educational activity* (Citizenship Foundation & DTES, 2004; Winarno, 2013: 3). Kewarganegaraan mencakup (1) keanggotaan yang dengannya terdapat hak dan kewajiban terhadap komunitas, (2) tindakan dalam kehidupan, dan (3) kewarganegaraan mencakup pula aktivitas membantu manusia menjadi warga negara yang aktif, terbuka, dan bertanggung jawab (Winarno, 2013: 3).

Dynneson, Gross & Nickel mengemukakan bahwa warga negara yang baik adalah memiliki kepedulian terhadap keadaan orang lain, memegang teguh prinsip etika dalam berhubungan dengan sesama, memiliki kemampuan mengajukan ide-ide kritis dan dapat menentukan pilihan atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang baik. *Center for Civic Education* (CCE) berpendapat bahwa warga negara yang baik adalah warga negara yang memiliki pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) dan watak kewarganegaraan (*civic disposition*) (slideplayer.info/slide/13744619). *Civic knowledge* berkaitan dengan isi atau apa yang harus warga negara ketahui. *Civic skills* merupakan keterampilan yang seharusnya dimiliki warga negara yang

mencakup; keterampilan intelektual dan keterampilan partisipasi sedangkan *civic disposition* berkaitan dengan karakter privat dan publik dari warga negara yang perlu dipelihara dan tingkatkan dalam demokrasi konstitusional (Winarno, 2013: 26).

Menurut Diamond, *Citizenship* mempunyai dua makna. Pertama, berkenaan dengan peran dan fungsi warga negara dalam kegiatan politik. Kedua, kualitas pribadi yang didambakan dari warganegara, sebagaimana tercermin dalam kegiatannya sehari-hari. Gross dan Zeleny, menyatakan bahwa *Civics* terkait dengan pembahasan mengenai pemerintahan demokrasi dalam teori dan praktek, sedangkan *Citizenship Education*, berkenaan dengan keterlibatan dan partisipasi warganegara dalam masyarakat. Kedua aspek ini biasanya diajarkan dalam satu mata pelajaran. Di situ kita melihat istilah *Civics* dan *Citizenship Education* secara bertukar pakai, untuk menunjukkan suatu studi mengenai pemerintahan yang diberikan di sekolah. Pada tahun 1900-an muncul istilah baru *Civic Education* yang juga digunakan secara berkesinambungan dengan istilah *Citizenship Education* yang merupakan suatu proses pendidikan yang mencakup proses pembelajaran semua mata pelajaran, kegiatan peserta didik, proses administrasi, dan pembinaan dalam upaya mengembangkan perilaku warganegara yang baik (Soemantri, 1972: 8).

T.H. Marshal mendefinisikan kewarganegaraan, dalam arti *citizenship*, sebagai status yang diberikan kepada mereka yang merupakan anggota penuh dari sebuah komunitas. Mereka yang memiliki status penuh tersebut adalah sederajat untuk memperoleh hak dan kewajibannya. Penekanannya pada gagasan tentang kewarganegaraan terkait dengan peran negara

dalam memenuhi apa yang disebutnya hak sipil, politik, dan sosial kewargaan, yang mencakup diantaranya hak mendapatkan keadilan, berpartisipasi dalam kehidupan politik, menyatakan pendapat, menjadikan jaminan sosial yang diberikan negara, mendapatkan subsidi dari pemerintah, dipilih dan ditempatkan sebagai pegawai pemerintahan dan hak dilindungi oleh otoritas negara (Hilman Latief, 2015: 163).

4. Kriteria Keberhasilan *Good Citizenship*

Good citizenship adalah sebuah harapan dan tujuan, tidak bisa terlaksana jika tidak dipahami secara mendasar, apa sebenarnya maksud *good citizenship* tersebut. *Good citizenship* dapat diartikan sebuah masyarakat yang hidup dalam keadaan damai, sejahtera, tenteram, aman, dan memiliki apresiasi yang besar terhadap perbedaan, dan karakter warga negara yang baik. Menurut YM Preetha Lali dan Dr. Bindu RL (2020: 2-3), *Good citizenship* atau warga negara yang baik adalah warga negara yang dapat membuat dunia lebih baik. Mampu menerapkan nilai-nilai saling toleransi, pandangan liberal, simpati sesama manusia dan memiliki kasih sayang.

Cindy Horst, Marta Bivand Erdal & Noor Jdid mengungkapkan bahwa tipe ideal dari *Good Citizenship* atau yang disebut warga negara yang baik yaitu dilihat berdasarkan kontribusi mereka sendiri dan kontribusi orang lain. Rekonseptualisasi kewarganegaraan yang baik yaitu mengakui ruang partisipasi baik swasta maupun publik (2019: 77).

Good Citizenship perlu diwujudkan oleh para anggota pemerintahan dan juga seluruh masyarakat untuk membangun negara yang baik dengan pemerintahan yang baik juga serta tidak tertinggal arus

jaman. Di bawah ini, akan dijelaskan kriteria-kriteria *good citizenship* sebagai berikut :

- a) *Active*, untuk menjalankan suatu pemerintahan yang baik, tentunya dibutuhkan suatu masyarakat yang aktif, tidak pasif. Aktif itu contohnya seperti mengikuti pemilu, tidak golput (golongan putih), mengikuti kegiatan-kegiatan komunitas dan menyampaikan opini kepada pemerintah untuk membangun pemerintahan yang lebih baik lagi.
- b) *Be Cooperative*, masyarakat juga harus mendukung program-program pemerintah dalam menciptakan negara yang baik. Seperti, melaporkan jika ada kasus kejahatan, mentaati peraturan program pemerintah. Contohnya, jika pemerintah menetapkan bahwa pada hari senin rabu jumat hanya boleh kendaraan yang bernomor plat ganjil yang boleh beredar di jalanan, maka kita harus melaksanakannya dan bekerja sama dengan pemerintah untuk menciptakan kota tanpa kemacetan.
- c) *Self Control*, untuk menjadi masyarakat yang baik tentunya kita harus dapat mengendalikan diri sendiri. Masyarakat yang baik adalah apabila masyarakat itu tahu apa posisinya dan melakukan hal-hal yang seharusnya (norma hak dan kewajiban).
- d) *Obey the Laws*, patuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Karena ketika kita berada di suatu wilayah, tentunya harus mengikuti dan menjalani peraturan-peraturan yang ada di wilayah tersebut. Kita hidup harus mematuhi format-format yang ada dan kenali otoritas anda. Namun, jika ada yang dianggap itu merugikan, sebagai warga masyarakat

- dapat menyampaikan opini-opini untuk membangun pemerintahan yang lebih baik (aktif).
- e) *Love Country*, mencintai negeri atau nasionalisme. Kita harus memupuk rasa nasionalisme terhadap negara. Tentunya banyak alasan untuk memupuk rasa ini. Rasa nasionalisme dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti, memakai produk-produk dalam negeri, melestarikan kebudayaan bangsa sendiri. Karena, hal ini akan menguntungkan pemerintah dengan mendatangkan devisa, dan peningkatan keuntungan.
 - f) *Unite*, atau persatuan. Kita sebagai satu bangsa, satu negeri dan satu tanah air merupakan satu keluarga yang besar. Kita seharusnya selalu membangun rasa persatuan dan kesatuan. Untuk melindungi negara jika ada datangnya ancaman dari luar. Dengan memupuknya rasa persatuan dan kesatuan, juga akan menghindari adanya gerakan separatisme di dalam negeri kita.
 - g) *Truthful and Trustworthy*, jujur dan dapat dipercaya. Kepercayaan adalah hal yang sulit didapat. Maka dari itu, diperlukanlah tindakan-tindakan yang jujur dan tidak menipu sehingga kita dapat saling percaya dengan orang-orang sekeliling kita.
 - h) *Express Opinion*, kita harus dapat mengekspresikan dan menyalurkan pendapat kita. Baik itu terhadap sesama masyarakat maupun terhadap pemerintah. Karena kita memerlukan masukan atau pendapat dari orang lain juga untuk lebih berkembang dan menjadi lebih maju dari sebelumnya.
 - i) *Love Others*, mengasihi sesama. Jika kita saling mengasihi satu sama lain,

maka perdamaian, keamanan dan kesejahteraan pun dapat dicapai bersama-sama. Meskipun hal ini tentunya tidak mudah dilakukan. Namun, jika kita melakukan hal-hal berdasarkan kasih, maka hal itu pun akan berbuah baik juga (Handiawan, 2014).

Menurut Maftuh & Sapriya (2005); Wattimena dan Alexander (2018) menjadi warga negara yang baik (*to be good citizenship*), yaitu warga negara yang memiliki kecerdasan (*civic intelligence*), baik intelektual, emosional, sosial maupun spiritual; memiliki rasa bangga dan tanggung jawab (*civic responsibility*); dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (*civic participation*) agar tumbuh rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Sementara Dasim Budimansyah (2010: 102) warga negara yang baik adalah warga negara yang menjunjung tinggi kesetiaan pada negara dan memiliki rasa tanggung jawab dalam melaksanakan kewajibannya. Maka dari itu, warga negara, memerlukan kecakapan yang sesuai dengan keterlibatan mereka sebagai warga negara.

Dalam hal ini, Pendidikan Sejarah bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang baik (*to be good and smart citizens*) memiliki komitmen kuat dalam mempertahankan kebinnekaan di Indonesia dan mempertahankan integritas nasional (Lonto, & Pangalila, 2018:104).

Disamping itu, warga negara memiliki tanggung jawab (*responsibility*) dimaksudkan sebagai pelaksanaan hak (*right*) dan kewajiban (*duty*) sebagai warga negara. Tanggung jawab menjadi sesuatu yang penting agar dalam melaksanakan hak-kewajiban, dilakukan menurut aturan main yang berlaku, sehingga mengurangi

perbuatan melanggar hukum dan terarah (tidak asal-asalan), sehingga upaya membangun bangsa dapat semakin didekati. Tanggung jawab warga negara dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, di samping kepentingan dirinya, juga diarahkan pada pencapaian kehidupan yang baik yang telah disepakati dalam kehidupan bernegara. Dengan cara demikian, maka tidak akan melanggar hak asasi orang lain (Cholisin, 2016).

Warga negara yang bertanggung jawab memiliki sejumlah sifat atau karakteristik sehingga muncul suatu identitas yang mudah dikenali. Karakteristik warga negara yang bertanggung jawab sebagai berikut: (1) memiliki rasa hormat dan tanggung jawab adalah sikap dan perilaku sopan santun, ramah tamah, dan melaksanakan semua tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (2) bersikap kritis adalah sikap dan perilaku yang berdasarkan data dan fakta yang valid (sah) serta argumentasi yang akurat. (3) melakukan diskusi dan dialog adalah sikap dan perilaku dalam menyelesaikan masalah (*problem solving*) hendaknya dilakukan dengan pola diskusi dan dialog untuk mencari kesamaan pemikiran terhadap penyelesaian masalah yang dihadapi. (4) bersikap terbuka adalah sikap dan perilaku yang transparan dan terbuka, sejauh masalah tidak bersifat rahasia. (5) rasional adalah pola dan sikap perilaku yang berdasarkan rasio dan akal sehat. (6) adil adalah sikap dan perilaku menghormati persamaan derajat dan martabat kemanusiaan. (7) jujur adalah sikap dan perilaku yang berdasarkan data dan fakta sah dan akurat (Nugroho dkk, 2015: 77-78). Karakteristik warga negara yang baik akan mewujudkan kehidupan

warga negara, bangsa dan negara yang baik pula.

SIMPULAN

Model pembelajaran merupakan salah satu hal yang sangat penting di dalam proses kegiatan belajar mengajar untuk menunjang keberhasilan belajar. Proses pembelajaran dapat berlangsung baik, menarik dan dapat memotivasi minat peserta didik diantaranya karena ketepatan model pembelajaran yang digunakan. Model pembelajaran *Yurisprudensi Inquiry* dapat membentuk peserta didik yang memiliki sikap kritis, berpikir sistematis, mampu bernegosiasi, memahami perbedaan pendapat dan mendiskusikan kebijakan pemerintah dan isu-isu sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, b). Tahap pembelajaran *Yurisprudency Inquiry* meliputi Orientasi Kasus/ Permasalahan, Identifikasi Isu, Penetapan Posisi/ Pendapat, Menyelidiki Cara Berpendirian/Pola Argumentasi, Memperbaiki dan Mengkualifikasi Posisi, Melakukan Pengujian Asumsi-Aumsi terhadap Posisinya/ Pendapatnya, c) *Good citizenship* merupakan sebuah masyarakat yang hidup dalam keadaan damai, sejahtera, tenteram, aman, dan memiliki apresiasi yang besar terhadap perbedaan, dan karakter warga negara yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aunurrahman. (2019). *Belajar dan Strategi Pembelajaran* (Cet. Ke-11). Alfabeta.
- Cholisin. (2016). *Ilmu Kewarganegaraan (Civics)*. Ombak.

- Sarilan., Suryani, N., Akhyar, M., & Suryono, H. (2023). Implementasi Model Pembelajaran Sejarah Berbasis Yurisprudensi Inquiry untuk Meningkatkan *Good Citizens* Peserta Didik. *Jurnal Artefak*, 10 (1), 117 – 132
- Hamid, R. (2014). *Pembelajaran Sejarah*. Ombak.
- Handiawan, P. (2014). *Pendidikan Kewarganegaraan Good Cityzen*. https://www.academia.edu/11731071/maklaah_good_cityzen
- Hasan, H. (2012). *Pendidikan Sejarah Indonesia Isu dan Ide Dalam Pembelajaran*. Rizqi Press.
- Hendrizar. (2017). “Urgensi Model Pembelajaran Jurisprudential Inquiry dalam Keberagaman Bangsa Indonesia”. *Jurnal PPKn & Hukum* Vol. 12 No. 2 Oktober 2017
- Japar, Muhammad. (2017). *Jurisprudential Inquiry Sebagai Model Pembelajaran Alternatif Untuk Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Menengah Atas*. Jakarta: Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Vol 27, No.1, Juni 2017, ISSN:1412-3835.
- Jasmeet kaur Tandon dan Tariq Hider Mir. (2021). “*Jurisprudential Inquiry Model of Teaching: A Steam of Education for Enhancing Social Maturity Among High School Students*”. Volume 9 (4), pp 1432 – 1437.
- Latief, Hilman. (2015). “*Antara Citizenship dan Ummah: Kesetaraan dan Kesamaan Hak Kewargaan*”, dalam Wawan Gunawan Abd Wahid, dkk. *Fikih Kebinekaan Pandangan Islam Indonesia Tentang Umat, Kewargaan, dan Kepemimpinan Non-Muslim*. Reinvensi Islam Kultur. Bandung: Mizan.
- Lonto Lext, Apeles & Pangilila, Theodorus. (2018). *Etika Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Ombak.
- Nugroho, Arrisetyanto dkk. (2015). *Etika Berwarganegara Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Preetha Y M L dan Dr. Bindu R. (2020) “*Role of Jurisprudential Inquiry Model (JIM) to Promote Global Citizenship*”. *International Journal of Exclusive Global Research*, Vol 5 (5).
- Rahman, Abdul Agus. (2018). *Psikologi Sosial Integrasi Pengetahuan Wahyu dan Pengetahuan Empirik*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada. Cetakan Kedua Maret 2018.
- Sudarto, S. (2021). Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Pembelajaran Sejarah Dengan Media Tradisi Sedekah Laut Cilacap. *Jurnal Artefak*, 8(2), 203–212. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/ja.v8i2.6713>
- Uno, B. Hamzah. (2009). *Model Pembelajaran Menciptakan Proses Belajar Mengajar Yang Kreatif dan Efektif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wattimena, Alexander RA. (2018). *Pedagogi Kritis; Pemikiran Henry Giroux Tentang Pendidikan dan Relevansinya Untuk Indonesia*. *Jurnal Filsafat*, ISSN: 0853 (print); 2528-6811 (online), Volume 28, Nomor 2 (2018), p.180-199, doi: 10.22146/jf.34714.
- Wena M. (2018). *Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer Suatu Tinjauan Konseptual Operasional*. Jakarta: Bumi Aksara. Cetakan Kesebalas, September 2018.
- Widjaja, I. G. (2018). *Pembelajaran Sejarah Yang Mencerdaskan Suatu*

Sarilan., Suryani, N., Akhyar, M., & Suryono, H. (2023). Implementasi Model Pembelajaran Sejarah Berbasis Yurisprudensi Inquiry untuk Meningkatkan *Good Citizens* Peserta Didik. *Jurnal Artefak*, 10 (1), 117 – 132

Alternatif Menghadapi Tantangan dan Tuntutan Jaman yang Berubah. *JPSI (Jurnal Pendidikan Sejarah Indonesia)*, 1(2), 117–134. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17977/um033v1i22018p117>

Woolfolk, Anita. (2009). *Educational Psychology*. Boston: 75 Arlington Street.

Yusrizal. (2010). *Bahan Ajar Pembelajaran PKn SD Kelas Tinggi*. Padang: Kerjasama Dikti Depdiknas dan Prodi PGSD FKIP Universitas Bung Hatta.

Sarilan., Suryani, N., Akhyar, M., & Suryono, H. (2023). Implementasi Model Pembelajaran Sejarah Berbasis Yurisprudensi Inquiry untuk Meningkatkan *Good Citizens* Peserta Didik. *Jurnal Artefak*, 10 (1), 117 – 132